



PUTUSAN

NOMOR 55/PID SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dzaky Murtadha Dawud Bin Sulaiman Daud;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 13 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bangau No. 16 Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2021 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Januari 2022 No. 86/PEN.PID/2022/PT BNA sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 Januari 2022 No. 94/PEN.PID/2022/PT BNA sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada Tingkat Banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

1. RAMLI HUSEN,SH;
2. NOOR SIDDIQ,SH;

Semuanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Konsultan Hukum RAMLI HUSEN,SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jln. Cut Meutia No.20 Lt II Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khususnya tertanggal 27 Januari 2022;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca:**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Januari 2022 Nomor: 55/PID.SUS/2022/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Januari 2022 Nomor 55/PID/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 Januari 2022 Nomor 55/PID/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN.Bna, tanggal 10 Januari 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara : PDM-233/ /B.Aceh/10/2021 tanggal 3 Desember 2021, sebagai berikut :

### **Kesatu:**

Bahwa terdakwa **Dzaky Murtadha Dawud bin Sulaiman Daud** pada Hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021 bertempat di depan Swalayan Alfamart Pocut Baren yang beralamat di Jalan Pocut Baren Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa **Dzaky Murtadha Dawud bin Sulaiman Daud** menghubungi saksi Satria Agusandy bin Alm Yusrizal (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Handphone dan menanyakan apakah saksi Satria ada Narkotika jenis sabu dengan menggunakan istilah "bahan", dan saksi Satria menjawab "ada, berapa perlu" dan Terdakwa kembali menjawab Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu Terdakwa dan saksi Satria sepakat untuk transaksi narkotika tersebut pada pukul 23.00 WIB di depan Swalayan Alfamart Pocut Baren yang beralamat di Jalan Pocut Baren Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan saksi Satria bertemu di Swalayan Alfamart Pocut Baren, dimana saksi Satria langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tissue ke tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan, lalu terdakwa membayar atau menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 kepada saksi Satria. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jalan Bangau No. 16 Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda. Sesampainya di rumah terdakwa menggunakan sebagian kecil narkotika yang baru dibelinya tersebut.
- Bahwa keesokan harinya hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memisahkan narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic bening, dimana 5 bungkus disimpan dalam dompet merk Levi's milik terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus lagi terdakwa simpan di bawah kasur di dalam kamarnya.
- Bahwa masih di hari yang sama hari Senin tanggal 6 September 2021 pukul 16.00 WIB saksi Satria ditangkap oleh petugas Direserse Narkoba Polda Aceh karena memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu dan saksi Satria menginformasikan kepada Petugas yang menangkapnya bahwa ia telah menyerahkan sebagian Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sehingga sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Reserse Narkoba Polda Aceh karena ketika rumah Terdakwa digeledah ditemukan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet Merk Levis's dan 2 (dua) bungkus lagi narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kasur tempat tidur terdakwa.

Halaman 3 dari 14 Putusan No 55/PID SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 508 S/BAP.S1/09-21 tanggal 08 September 2021 hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa sebanyak 3,94 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 8376/NNF/2021 tanggal 6 Oktober 2021 disimpulkan Barang bukti milik Terdakwa atas nama Dzaky Murtadha Dawud bin Sulaiman Daud adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

## Kedua :

Bahwa terdakwa **Dzaky Murtadha Dawud bin Sulaiman Daud** pada Hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021 bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bangau No. 16 Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa **Dzaky Murtadha Dawud bin Sulaiman Daud** (Terdakwa) menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari saksi Satria di depan Swalayan Alfamart Pocut Baren yang beralamat di Jalan Pocut Baren Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memisahkan narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic bening, dimana 5 bungkus disimpan dalam dompet merk Levi's milik terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus lagi terdakwa simpan di bawah kasur di dalam kamarnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di hari yang sama hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Satria ditangkap oleh petugas Direserse Narkoba Polda Aceh karena memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu dan saksi Satria menginformasikan kepada Petugas yang menangkapnya bahwa ia telah menyerahkan sebagian Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sehingga sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Reserse Narkoba Polda Aceh karena ketika rumah Terdakwa digeledah ditemukan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet Merk Levis's dan 2 (dua) bungkus lagi narkotika jenis shabu ditemukan di bawah kasur tempat tidur terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 508 S/BAP.S1/09-21 tanggal 08 September 2021 hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa sebanyak 3,94 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 8376/NNF/2021 tanggal 6 Oktober 2021 disimpulkan Barang bukti milik Terdakwa atas nama Dzaky Murtadha Dawud bin Sulaiman Daud adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Nomor Register Perkara : PDM-233/ /B.Aceh/10/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dzaky Murtadha Dawud bin Sulaiman Daud** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dimasukkan ke dalam dompet kulit merk Levi's warna hitam.
  - 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung S-8 warna hitam casing warna merah.  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 424/Pid.Sus / 2021/PN.Bna, tanggal 10 Januari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dzaky Murtadha Dawud Bin Sulaiman Daud tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dimasukkan ke dalam dompet kulit merk Levi's warna hitam;
  - 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening.  
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 14 Putusan No 55/PID SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung S-8 warna hitam casing warna merah.  
Dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

## **Telah membaca berturut-turut:**

1. Akta permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 424/Akta.Pid.Sus / 2021 /PN Bna, yang dibuat oleh Drs.EFENDI, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 10 Januari 2022 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 424/Pid.Sus//2021/PN Bna, yang dibuat oleh FURQAN.SE.SH, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 19 Januari 2022, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta penerimaan memori banding Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs.EFENDI,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 26 Januari 2022 Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Bna, yang dibuat oleh FURQAN.SE.SH, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;
4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W1.U1/ 372/ HK.01//2022 yang dibuat oleh Drs.EFENDI,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Januari 2022, yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja;
5. Akta tanda terima kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Febuari 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal

Halaman 7 dari 14 Putusan No 55/PID SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Drs.EFENDI,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 15 Februari 2022 Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Bna, yang dibuat oleh FURQAN.SE.SH, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2022, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan tersebut di atas tidak dapat menimbulkan efek jera, karena putusan yang dijatuhkan relative ringan jika dihubungkan dengan barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa, yaitu sebanyak 7 bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 3,94 (tiga koma Sembilan empat) gram.
2. Putusan tersebut juga sama sekali tidak memberikan efek pencegahan (**deterrence**) bagi masyarakat, karena dari segi edukatif (pendidikan) sama sekali tidak mendidik. Masyarakat tidak akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika, karena mereka akan beranggapan tidak akan dijatuhi hukuman berat apabila melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika. Sehingga putusan tersebut dinilai tidak melindungi kepentingan masyarakat banyak dari bahaya Narkotika dan sama sekali jauh dari rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding ini dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa **Dzaky Murtadha Dawud bin Sulaiman Daud** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua.



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dimasukkan ke dalam dompet kulit merk Levi's warna hitam.
  - 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung S-8 warna hitam casing warna merah.  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 3 Febuari 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan yang dikemukakan Jaksa PU/Pembanding dalam Memori Bandingnya intinya menurut pembanding Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama **4 (empat) Tahun adalah terlalu ringan sehingga tidak ada efek jera bagi Terdakwa, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, Putusan tersebut juga sama sekali tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) bagi masyarakat, karena dari segi edukatif (pendidikan) sama sekali tidak mendidik Masyarakat tidak akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika;**  
**Bahwa Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, putusan judex factie Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut tidak keliru, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena sebenarnya Terdakwa / Terbanding adalah memang sebagai salah seorang pelaku**



penyalahgunaan Narkotika jenis sabu untuk diri sendiri yang sudah ketergantungan, hal ini sesuai dengan apa yang telah kami utarakan dalam Pledoi/Nota Pembelaan atas nama Terdakwa Dzaky Murtadha Dawud Bin Sulaiman Daud sebelumnya, Terdakwa memang benar menguasai Barang Bukti Narkotika jenis Sabu sebagaimana Dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi tujuan Terdakwa menguasai Barang Bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bagi diri sendiri, maka kami masih tetap berpedoman kepada Nota Pembelaan atas nama Terdakwa, sehingga Nota Pembelaan kami tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Kontra Memori Banding ini;

2. Bahwa Majelis Hakim menyatakan dakwaan primair terhadap Terdakwa tidak terbukti, yang terbukti menurut Majelis hakim adalah Dakwaan Subsidair, sebenarnya Dakwaan Subsidair (Pasal 112 ayat (1) UU N0.35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah sebagai pengguna berat, namun disisi lain Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 UU N0.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, seharusnya Jaksa Penuntut Umum mencantumkan pasal 127 dalam Dakwaan satu lagi yaitu dalam Dakwaan Lebih Subsidair, akan tetapi walaupun pasal 127 tidak didakwakan terhadap Terdakwa, maka dengan berpedoman kepada Yurisprudensi MA Terdakwa tetap dapat dipidana berdasarkan pasal 127 tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA Nomor : 1892 K/Pid/2011, yang intinya menyatakan bahwa apabila delik yang terbukti dipersidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan, apalagi dalam perkara ini tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika, terlepas dari hasil Tes Urine Terdakwa Positif atau Negatif Mengandung Narkotika, maka perbuatan tersebut seharusnya masuk dalam kualifikasi Penyalahgunaan Narkotika;
3. Bahwa kalau kita hanya memperhatikan bunyi undang-undang secara harfiah, maka itu berarti kita menghidupkan lagi teori-teori lama tentang tujuan pemidanaan, yaitu untuk **Pembalasan dan membuat Jera Para**



**Terdakwa /Para Terbanding.** Padahal sekarang kita sedang merintis teori pemidanaan yang modern, yaitu :

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari penganyoman masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup dalam masyarakat;
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai di dalam masyarakat;
- Membebaskan rasa bersalah dari Terpidana

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah Pengguna Berat Narkotika yang telah ketergantungan, akan tetapi Terdakwa ada upaya untuk menghilangkan rasa ketergantungannya dengan cara Terdakwa sudah pernah beberapa kali di REHAB diantara lain di Tempat Rehab YAYASAN RUMOH GEUTANYOE ACEH (BUKTI TERLAMPIR), kemudian disamping itu Terdakwa juga sudah pernah berobat / berkonsultasi ke Dokter Ahli Psikiater yaitu dr. Syahrial, Sp. K.J (K) ditempat prakteknya dan ke dr. Arifdian di Klinik Cempaka Lima, guna untuk mengobati agar Terdakwa tidak menggunakan Narkotika lagi (tidak ketergantungan lagi), BUKTI Surat Keterangan dokter TERLAMPIR.;

5. Bahwa demi masa depan Terdakwa/Terbanding masih ingin melanjutkan pendidikan / kuliahnya, karena sampai saat ini Terdakwa masih tercatat sebagai seorang Mahasiswa yang masih Aktif Kuliah di UNIVERSITAS TERBUKA yang sebelumnya Terdakwa sempat kuliah di UIN AR-RANIRY dan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta (BUKTI TERLAMPIR);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia, untuk berkenan menerima Kontra Memori Banding Terbanding dan mempertimbangkan serta berkenan pula memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa PU /Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 424/Pid.Sus/2018/PN-BNA tanggal 10 Januari 2022, yang dimohonkan banding tersebut;



## **Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Keadilan.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 10 Januari 2022, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, juga memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghubungkan dengan ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 butir 2 huruf a, huruf b point kelima dan huruf e sebagai dasar untuk memberikan penjatuhan hukumannya oleh karena itu maka pertimbangan seperti tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah tentang kesalahan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat karena alasan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 10 Januari 2022 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 10 Januari 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami : PANDU BUDIONO, S.H.MH, selaku Ketua Majelis, MERRYWATI T.B, S.H., M.H., dan MACHRI HENDRA, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 55/PID SUS/2022/PT BNA, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta RAFINAL Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan No 55/PID SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

1. MERRYWATI T.B, S.H.,M.H.

PANDU BUDIONO,S,H.MH.

Dto.

2. MACHRI HENDRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

RAFINAL.

Foto copy/salinantelah dicocokkan dengan aslinya

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

PANITERA,

REFLIZAILIUS,S.H.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)